



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

Nama /Unit : KPU KABUPATEN LEBAK

Organisasi

Tugas : Menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Fungsi :

1. Sebagai Penyelenggara pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur Banten;
2. Sebagai Penyelenggara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak.
3. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran
4. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten /kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya
6. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya
7. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
8. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan
9. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi
10. Melakukan dan mengumumkan hasil rekapitulasi rekapitulasi hasil penghitungan suara
11. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat

penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/kota dan KPU Provinsi

12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya
13. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu kabupaten/kota
14. Mengenaikan sanksi administrasi /menonaktifkan sementara anggota PPK, Anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai sekretariat KPU Kabupaten /Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan /atau ketentuan peraturan perundang –undangan
15. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan /atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
16. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
17. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan /atau peraturan perundang -undangan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama / Indikator Sasaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan KPU Kabupaten Lebak Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Terwujudnya kebijakan dan regulasi bagi penyelenggara pemilu tingkat KPU Kabupaten Lebak	Persentase regulasi/peraturan yang disusun berdasarkan kebutuhan lembaga	Perbandingan jumlah regulasi/ peraturan yang dipublikasikan dengan jumlah seluruh regulasi/ peraturan yang disusun

				berdasarkan kebutuhan lembaga
		Terwujudnya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik	Perbandingan jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU Kabupaten Lebak
		Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU Kabupaten Lebak yang berkualitas	Indeks reformasi birokrasi	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
			Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Banten dan KPU RI
			Nilai keterbukaan informasi publik	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Provinsi Banten
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi di wilayah masyarakat Kabupaten Lebak	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara
			Persentase pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih Perempuan dengan jumlah pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan
			Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih Disabilitas dengan jumlah pemilih

				Disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilihan Umum/Pemilihan
		Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepegiluan yang sesuai standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)
			Persentase penyelenggaraan pemilu/ pemilihan KPU Kabupaten Lebak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Lebak menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak Yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase penyelenggaraan pemilu/pemilihan dilaksanakan secara aman dan damai	Persentase penyelenggaraan pemilu/pemilihan dilaksanakan secara aman dan damai oleh KPU Kabupaten Lebak

l Rangkasbitung, Januari 2023
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebak

